

PENGELOLA ADMIN – MEDIA SOSIAL - JDIH

2025

Kpts 38 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Pengelola/Admin Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt No. 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 24 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Pengelola/Admin Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2025.
- Lamp : 1 hlm.